

## **The Influence of 'Maro' Profit-Sharing System through Farmers's Welfare**

**Yuni Shafira Rahmah**

Pascasarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[yunishafira.yshr@gmail.com](mailto:yunishafira.yshr@gmail.com)

**Syihabudin**

Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa syihabudin@untirta.ac.id

**Kheryadi\***

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

kheryadi@uinbanten.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract.** The aims of this study was to determine whether the system is divided 'maro' results affect the income of farmers and also to find out the difference in income for results before and after using the 'maro' profit sharing system. The method of research used is quantitative research. The approach uses the survey method. Based on the results of the analysis obtained from the hypothesis test done by comparing t arithmetic with t table which is shows that t arithmetic of  $16.207 >$  from t table of 2.639 and a significance level of 0,000  $< 0.005$  this shows that  $H_0$  rejected and  $H_a$  accepted which means that there is a positive influence between 'maro' profit-sharing systemt through income of the farmers. Figures for the coefficient of determination performed on the test Determination is obtained R square adjust value of 0.746. It means that the profit sharing system affects welfare society by 74.6%.

**Keywords:** *Profit-Sharing System 'maro', Income, Farmers, Welfare Society.*

### **Pendahuluan**

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap

diperkenankan mengusahakan tanah dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dengan cara membagi pendapatan hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif syariat Islam Maro disebut dengan istilah Al-Muzara'ah yakni muamalah terhadap tanah dengan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dengan maksud memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan yang ia peroleh setengah dari hasilnya.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat peraturan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Diwilayah Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Pontang desa Kubang Puji yang masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah-tanah pertanian. Perjanjian sistem bagi hasil tanah pertanian telah digunakan sejak dahulu, bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian selama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah, kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan perizinan mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah, sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis, melainkan hanya melalui ucapan lisan saja. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah 'maro' / 'paro', yakni perjanjian membagi dua hasil tanah yang digarap antara pemilik tanah dengan penggarap.

Dari gambaran diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani diwilayah Kecamatan Pontang Desa Kubang Puji, karena kecamatan

pontang adalah daerah persawahan yang mana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan sistem Maro yang diadopsi dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sesuai dengan kepercayaan mayoritas masyarakat petani Desa Kubang Puji. Dengan adanya sistem ini, maka terdapat asumsi yang kemudian dijadikan oleh penulis sebagai identifikasi masalah yang selama ini dilihat dalam kenyataannya di lapangan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah ada pengaruh sistem bagi hasil "maro" terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?
- b) Seberapa besar pengaruh sistem bagi hasil "maro" terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?

### **Kerangka Pemikiran**

Konsep Bagi Hasil menurut Muhamad Syafi'i Antonio adalah "Sistem bagi hasil dalam tatanan *mudharabah* yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibal mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola". Keuntungan hasil usaha secara *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.

Menurut Syihabudin, sistem bagi hasil / mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak kedua yaitu menjadi pengelola dalam usaha. Dalam pengusahaan, masing-masing berhak untuk mendapatkan bagian presentasi atau keuntungan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Sistem bagi hasil adalah suatu bentuk usaha bersama yang dilakukan melalui suatu perjanjian kedua belah pihak dan keduanya akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama. Besar keuntungan yang diperoleh sudah ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pertanian adalah usaha bersama antara pemilik lahan dengan penggarap dan keduanya akan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya dengan tradisi '*maro*'.

Penerapan sistem bagi hasil untuk kalangan masyarakat petani merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersumber pada prinsip keadilan. Oleh karena itu pemerintah telah banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya sistem bagi hasil kepada masyarakat pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disektor pertanian.

Istilah bagi hasil menurut Achmad Bachrul Muchtasi juga dikenal dengan '*Profit sharing*' atau '*Profit and Loss Sharing*' yang mengartikan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya keuntungan bersih (*net profit*) dari total penghasilan (*total revenue*) dibagi setelah diambil biaya operasional dalam usaha bersama.

*"Profit And Loss Sharing is system by which employees are paid a share of profits of the company that employs them, in accordance with a written formula defined in advance".*

Beberapa pengertian diatas, maka sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* adalah sebuah bentuk kerjasama dalam suatu kegiatan usaha antara pihak investor yang disebut *shahibul mal* dengan pihak pengelola yang disebut *mudharib* yang mengadakan kegiatan usaha bersama dan dari keuntungan itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dengan presentase yang telah disepakati bersama. Dari keuntungan tersebut akan dibagi setelah diambil biaya-biaya operasional dalam usaha, dengan semangat kekeluargaan mereka akan membagi keuntungan dan akan menanggung kerugian bersama sebagai konsekuensi usaha bersama. Sistem ini merupakan cara yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengacu pada keadilan dari kedua belah pihak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Bagi Hasil**

Istilah bagi hasil menurut "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" adalah pembagian hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian. Pengertian dalam kamus diatas mempunyai spesifikasi dalam pertanian yang disebut dengan '*mudharabah dan muzara'ah*'.

Konsep bagi hasil menurut Muhamad Syafi'i Antonio adalah sistem bagi hasil dalam tatanan "*mudharabah*, yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*Shahibal mal*) menyediakan seluruh modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab”.

Menurut Ahmad Ghozali, sistem “Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (*Investor*) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan”. Dalam usaha mereka berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan atau presentasi dan hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, karena sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil disetiap daerah diIndonesia memiliki nama dan pengaturan yang berbeda-beda.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil memiliki pengertian yang bermacam-macam, diantaranya yaitu pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren Saragih yang menyatakan: Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah. (Djareng Saragih. 1984)

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memproduktifkan tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi pemaro fungsi perjanjian ini adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma yang mengartikan pengertian perjanjian bagi hasil sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan. (Hilman Hadikusuma. 1990)

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua

belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini merupakan asas umum yang berlaku dalam hukum adat. Juga pernyataan perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad "Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, maka yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah".(Bushar Muhammad. 2000)

Jadi perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tulisan tetapi hanya bersifat lisan dan atas dasar kepercayaan.

### **Sistem Bagi Hasil Maro**

Dalam pengertian perjanjian Bagi Hasil 'maro', perlu kiranya diketahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena disetiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda seperti:

- a) Memperduoi (Minang kabau)
- b) Toyo (Minahasa)
- c) Tesang (Sulawesi)
- d) Maro (1:1), Mertelu (1:2), ( JawaTengah).
- e) Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)

Selain tersebut diatas masih ada istilah lain dibeberapa daerah antara lain:

1. Untuk daerah Sumatera:
  - a) Aceh memakai istilah "mawaih" atau "Madua laba" (1:1) "bagi peuet" atau "muwne peuet", "bagi thee", "bagi limong" dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{5}$ .
  - b) Tanah gayo memakai istilah "mawah" (1:1), tanah alas memiliki istilah "Blah duo" atau "Bulung Duo" (1:1).
  - c) Tapanuli Selatan memakai istilah "marbolam", "mayaduai".
  - d) Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah "bagi dua", "bagi tiga", Palembang memakai istilah "separoan".
2. Untuk daerah Kalimantan:
  - a) Banjar memakai istilah "bahakarun".
  - b) Lawang memakai istilah "sabahandi".
  - c) Nganjuk memakai istilah "bahandi".
3. Daerah Bali:

Istilah umum yang dipakai adalah "nyakap", tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan "nondo" atau "nanding" yang berarti "maro", "nilon",

berarti mertelu (1:2), "muncuin" atau "ngepat-empat" berarti mrapat (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

4. Daerah Jawa:

Memakai istilah "nengah" untuk "maro" / "paro", "mertelu".

5. Madura:

Memakai istilah "paron" atau "paroa" untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap (Imam Sudiyat. 1981).

### **Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil**

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) *Perjanjian Bagi hasil* adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (maro).

Sedangkan menurut pengertian dari UU nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian disebutkan dalam pasal 1 poin c, bahwa: "Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak". Dalam praktikpun yang berlaku diIndonesia perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.

### **Metode Penelitian**

#### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih menghabiskan waktu 1-2 bulan yang bertempat di desa Kubang Puji Pontang Kabupaten Serang. Adapun objek yang diteliti adalah masyarakat petani yang menggunakan perjanjian sistem bagi hasil 'maro'.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini yaitu masyarakat desa kubang puji yang berprofesi sebagai Petani berjumlah 907. Untuk menentukan besarnya sampel, penulis menggunakan rumus Burhan Bungin :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang akan digunakan

N = Jumlah populasi responden

d = Nilai presisi (0, 1) (Burhan Bungin. 2005)

$$n = \frac{907}{907(0,1)^2 + 1} = 90,2$$

n = 90 (sampel)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang tepat agar memperoleh kesimpulan yang akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a) Observasi**

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung kepada para masyarakat petani yang menggunakan sistem bagi hasil 'maro'.

#### **b) Kuisisioner**

Angket yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan tujuan penulisan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah dan pertanyaan atau pernyataan tersebut telah disediakan alternatif pilihan, sehingga akan mempermudah responden dalam memberikan jawaban dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menjawab.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis ialah pengumpulan data primer dan data sekunder untuk data primer menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan)/angket. Sedangkan untuk data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh peneliti dari telaah kepustakaan yang didapat melalui membaca dan mencari informasi dari beberapa buku literatur, artikel dan sebagainya yang berfungsi untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Kegiatan dalam analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh

responden. Penyajian data tiap variabel yang diteliti melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya seluruh data diolah dengan menggunakan pendekatan statistik dengan aplikasi SPSS *versi* 16.0.

**a) Uji Validitas**

Instrument penelitian yang dianggap valid adalah suatu instrument yang benar-benar mampu mengukur variabelnya. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasikan tiap skor item dengan skor item tiap variabel. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 atau lebih ( $r \geq 0,3$ ) maka instrument tersebut dianggap valid.

**b) Uji Reliabilitas**

Penerapan uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten instrumen dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.

Instrument dapat dikatakan andal (*reliable*) apabila memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih ( $\alpha > 0,6$ ). Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian, maka dapat digunakan rumus *crobach alpha*. Pengukuran realibilitas hanya dapat dilakukan apabila semua item sudah teruji valid. Dengan menggunakan *software* SPSS versi 16,0. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan kriteria, yaitu nilai *alpha* > r tabel, maka instrumen tersebut *reliable* dan dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

**c) Uji normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dsitribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dalam uji normalitas yang digunakan peneliti adalah Kolmogorov-Smirnov. Jika p lebih kecil daripada 0, 05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki berbeda secara signifikan dengan data virtual yang normal tadi, ini berarti data yang kita miliki sebaran datanya tidak normal. Jika p lebih besar daripada 0, 05 maka dapat dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki tidak berbeda secara signifikan dengan data virtual yang normal ini berarti data yang kita miliki sebaran datanya normal juga.

**d) Analisis Regresi Linear Sederhana**

Regresi linear sederhana adalah suatu mode ekonometri yang menyatakan nisbah kasual antara satu variabel dengan variabel lain. Menurut Sugiono "Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh nilai perubahan variabel dependen, bila nilai variabel independen naik atau turun"

(Sugiyono. 2012). Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

Adapun regresi linear sederhana dapat dinotasikan dengan rumus:

$$\hat{y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Subyek dalam variabel terikat / dependen yang (Brand Equality)

X = Variabel bebas/ Independen

$\alpha$  = Konstanta

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen, bila (+) arah garis naik dan bila (-) maka arah garis turun.

Selain itu untuk mencari nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

$$\alpha = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x) \sum xy}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \quad b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

**e) Uji Hipotesis (Uji- t)**

Uji t merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel signifikan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan pengujian ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel.

Dengan menggunakan ketentuan:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Jika  $t_{hitung} < t_{table}$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji  $t_{hitung}$  dapat dilakukan dengan rumus :

$$t = r \frac{\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r)^2}}$$

**f) Koefisien Korelasi**

Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui ukuran kekuatan hubungan antara variabel terikat (X) dengan variabel tidak terikat (Y). "Korelasi diartikan sebagai hubungan, yang bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih". (Sudaryono. 2011)

Analisis Korelasi PPM '*Pearson Product Moment*' (r). Dengan ketentuan r koefisiensi korelasi dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai + 1 atau 0 sampai -1. Nilai korelasi apabila mendekati + 1 atau -1 maka terdapat hubungan yang kuat. Sebaliknya jika korelasi mendekati nilai 0 maka terdapat hubungan yang lemah. Apabila korelasi sama dengan 0 berarti antara kedua variabel tidak terdapat hubungan sama sekali dan apabila korelasi + 1 atau -1, berarti terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel. (Sudaryono. 2011)

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi** (Sudaryono. 2011)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Tinggi
0,80-0,100	Sangat Tinggi

**g) Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan cara untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi. Menurut Gujarad, koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dari fungsi tersebut. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ).

Dengan ini ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $R^2$  semakin mendekati 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat/ dekat, atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai baik.
- b. Jika  $R^2$  semakin menjauh angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat jauh atau erat, dengan kata lain model tersebut dinilai kurang baik (Sudaryono. 2011). Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) pengaruh yang timbul oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a) Uji Validitas

Dalam uji validitas ini digunakan untuk mengetahui validitas setiap instrument sehingga item tersebut layak untuk penelitian. Ketentuan valid tidaknya bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya sama atau lebih dari 0,207.

**Tabel 4.2**  
**Uji Validitas Variabel X (Bagi hasil)**

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,327	0,207	Valid
2	0,492	0,207	Valid
3	0,544	0,207	Valid
4	0,459	0,207	Valid
5	0,575	0,207	Valid
6	0,631	0,207	Valid
7	0,521	0,207	Valid
8	0,387	0,207	Valid
9	0,501	0,207	Valid
10	0,376	0,207	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel *Sistem Bagi Hasil (X)* adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung > r tabel.

**Tabel 4.3**  
**Uji Validitas Variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat Petani)**

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,368	0,207	Valid
2	0,574	0,207	Valid
3	0,535	0,207	Valid
4	0,492	0,207	Valid
5	0,640	0,207	Valid
6	0,542	0,207	Valid
7	0,444	0,207	Valid
8	0,513	0,207	Valid
9	0,507	0,207	Valid
10	0,351	0,207	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel *Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)* adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung lebih besar dari r tabel. Setelah dilakukan uji validitas pada variabel X dan Y langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui kestabilan suatu instrumen reliabel atau tidak.

**b) Uji Reliabilitas**

Dari uji reliabilitas yang dilakukan pada kedua variabel, maka terdapat hasil yang diperoleh di lihat pada table 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Reliabilitas Sistem Bagi Hasil (X)**

<b>Case Processing Summary</b>				<b>Reliability Statistics</b>	
		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	90	100.0	.634	10
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0		
	Total	90	100.0		

Dari gambar output diatas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,634 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai N=90 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207. Karena r hitung 0,634 > r tabel 0,207 maka dipastikan instrument penelitian variabel x adalah reliabel

**Tabel 4.5**  
**Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)**

<b>Case Processing Summary</b>				<b>Reliability Statistics</b>	
		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	90	100.0	.659	10
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0		
	Total	90	100.0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Dari gambar output diatas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,659 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai N=90 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207.

Karena r hitung 0,659 > r tabel 0,207 maka dipastikan instrument penelitian variabel y adalah reliabel.

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas Variabel X dan Y**

Variabel	Nilai Alpha	Nilai r tabel	Keterangan
Sistem Bagi Hasil	0,634	0,207	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat Petani	0,659	0,207	Reliabel

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari pengujian reliabilitas diatas, nilai alpha variabel X sebesar 0,634 dan variabel Y sebesar 0,659 maka hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada kedua variabel tersebut adalah reliabel karena nilai alpha tersebut lebih besar dari r tabel (n=90).

**c) Uji Normalitas**

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.61335609
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.283
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test dibawah ini, diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,283 dan nilai sig sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Salah satu cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat histogram. Uji normalitas dari gambar histogram dibawah ini dapat dilihat model berdistribusi normal dengan bentuk lonceng.

d) Analisis Regresi Linear Sederhana

**Tabel 4.8**  
**Regresi Linear Sederhana**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.947	1	470.947	262.674	.000 <sup>a</sup>
	Residual	157.775	88	1.793		
	Total	628.722	89			

a. Predictors: (Constant), Sistem Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani

Pada hasil output ini menunjukkan terlihat bahwa F hitung sebesar 262.674 dan tingkat signifikansi / probabilitas sebesar  $0,000 < 0,005$ , menunjukkan bahwa model persamaan yang diuji dalam penelitian ini sesuai dengan data empiris.

e) Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 4.9**  
**Uji Hipotesis (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.328	2.387		3.070	.003
	Sistem Bagi Hasil	.850	.052	.865	16.207	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani

Dari tabel diatas terlihat nilai t hitung menunjukkan angka 16,207 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Berdasarkan pada (dk) derajat kebebasan yang besarnya adalah  $n-1$ , maka  $90-1 = 89$  dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar  $\alpha$  ditetapkan 5% maka nilai t tabel sebesar 2,639. Nilai sig / probabilitas t-hitung sebesar  $0,000 < 0,005$  menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima.

f) Koefisien Korelasi

**Tabel 5.0**  
**Koefisien Korelasi**  
**Correlations**

		Sistem Bagi Hasil	Kesejahteraan Masyarakat Petani
Sistem bagi hasil	Pearson Correlation	1	.865**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	90	90
Kesejahteraan masyarakat petani	Pearson Correlation	.865**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	90	90

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai  $r_s = 0,865$ . Berdasarkan tabel interpretasi nilai  $r$  maka terdapat hubungan yang sangat tinggi antara sistem bagi hasil maro dengan kesejahteraan masyarakat petani, yang artinya sistem bagi hasil maro sangat berpengaruh dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji.

g) Koefisien Determinasi

**Tabel 5.1**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.865 <sub>a</sub>	.749	.746	1.339	.749	262.674	1	88	.000

Dari output summary dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,749 (nilai 0,749 adalah penguadratan dari koefisien korelasi atau  $R$ , yaitu  $0,865 \times 0,865 = 0,749$ ). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,749 sama dengan 74,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa sistem bagi hasil 'maro' berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani sebesar 74,9%.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Hasil analisis yang diperoleh dari uji hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel yang menunjukkan bahwa t hitung sebesar 16,207 > dari t tabel sebesar 2,639 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,005$  hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh yang positif antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani.

Kemudian dari hasil Angka Koefisien determinasi yang dilakukan pada uji determinasi diperoleh Nilai *adjust R square* sebesar 0,746 yang artinya menunjukkan bahwa "sistem bagi hasil mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 74,6%" yang sisanya sebesar 25,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **REFERENSI**

- Ahmad Ghozali yang menulis tentang "*Sistem bagi hasil*" dalam harian *Republika* tanggal 19 Oktober 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: djambatan, 1997
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Jembatan, Jakarta 2005
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
- Cresswell. W, John, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Danang S, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito, 1984
- Hidup Iko, "*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*" Thesis, Universitas Diponegoro, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberti, 1981

- M. Nafrarn, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *"Bank Syariah. Wacana Ulama dan Cendekiawan"*, Tazkia, 999
- Peraturan Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.*
- Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008
- Purnomo Budi. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Petani.* FISIP Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang, 2015
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sudaryono, *Gampang Mengerjakan Mudah Menerapkan Dalam Analisis Data Statistik Derskriptif* Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Supardi, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*, Jakarta: Change Publication, 2014
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
- Syihabudin, *Nilai-nilai Ekonomi dalam Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013
- Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi bagi basil di sektor pertanian, BAB II pasal
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  *tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*